



PUTUSAN

Nomor 444/PID/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andi Rajmuqtadir Alias Komeng Bin Andi Ambo Tang (alm);
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 9 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parit Bugis,Gg. Keluarga, RT/RW : 009/005, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Andi Rajmuqtadir Alias Komeng Bin Andi Ambo Tang (alm) ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 444/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan terdakwa Andi Rajmuqtadir Alias Komeng Bin Andi Ambo Tang (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan terdakwa Andi Rajmuqtadir Alias Komeng Bin Andi Ambo Tang (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 444/PID/2023/PT PTK tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/PID/2023/PT PTK tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor Reg. Perkara: PDM-56/STANG/Enz.2/12/2022 tanggal 2 Januari 2023 sebagai berikut:

1. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 444/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHP jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI RAJMUQTADIR Alias KOMENG Bin ANDI AMBO TANG (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubishi warna Kuning – Silver dengan nomor Polisi B 9137 UXB dengan nomor rangka : MHMFE74PVNK007438 dan nomor mesin : 4D34TY38354 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah gembok Stainless Steel bertuliskan RAND dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah borgol besi dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) helai bandana Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah gunting besar merk WARRON warna Orange;
 - 1 (satu) buah Pisau Taji Ayam;
 - 1 (satu) buah Lampu Apil (Alat Pemberi Isyarat Lampu);
 - 1 (satu) buah Tas selempang Warna Hitam merk “ POLO LUXTON“;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. ASEP MAULANA;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 444/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C a.n.ASEP MAULANA;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi BII Umum a.n.ASEP MAULANA;
- 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC warna Silver dengan Noka : MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin : 1NRF099946, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC warna Silver dengan Noka : MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin : 1NRF099946 a.n. ROGAYAH;

Dipergunakan dalam Pembuktian Perkara Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (Alm), Dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 30 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Rajmuqtadir Alias Komeng Bin Andi Ambo Tang (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 444/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubhishi warna Kuning – Silver dengan nomor Polisi B 9137 UXB dengan nomor rangka : MHMFE74PVNK007438 dan nomor mesin : 4D34TY38354 berikut kunci kontak;
- 1 (Satu) buah gembok Stainless Steel bertuliskan RAND dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah borgol besi dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) helai bandana Warna Hitam.
- 1 (satu) buah gunting besar merk WARRON warna Orange;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. ASEP MAULANA;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C an.ASEP MAULANA;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi BII Umum an.ASEP MAULANA;
- 1 (satu) buah Pisau Taji Ayam;
- 1 (satu) buah Lampu Apil (Alat Pemberi Isyarat Lampu);
- 1 (satu) buah Tas selempang Warna Hitam merk “ POLO LUXTON “.
- 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC warna Silver dengan Noka : MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin : 1NRF099946, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC warna Silver dengan Noka : MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin : 1NRF099946 an. ROGAYAH

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sag jo. Akta Nomor 72/Akta.Pid/2023/PN Sag yang dibuat oleh Panitera

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 444/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 6 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 30 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing pada tanggal 11 Desember 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 8 Desember 2023 kepada Terdakwa,

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 30 November 2023 Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sag, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru, yang dapat membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 444/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau telah tepat dan benar serta sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 30 November 2023 Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sag yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 30 November 2023 Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sag atas nama Terdakwa **Andi Rajmuqtadir Alias Komeng Bin Andi Ambo Tang (alm)** yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 8 Januari 2023 oleh kami Supomo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H, dan Marudut Bakara, S.H. masing masing Hakim

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 444/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 21 Desember 2024 Nomor 444/PID/2023/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan mana pada hari **Kamis tanggal 11 Januari 2024** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut diatas dengan didampingi hakim Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Syuaidi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H

Supomo, S.H., M.H

ttd

Marudut Bakara, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Syuaidi, S.H.

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PANITERA

SAHAT UDUT MARTUA HUTAGALUNG, S.H., M.H.
NIP. 196401061996031001

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 444/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

